

**GAGASAN PEMBARUAN HUKUM ISLAM**  
**( STUDI PERBANDINGAN ANTARA PEMIKIRAN**  
**IBRAHIM HOSEN DAN M. HASBI ASH-SHIDDIEQY )**



**SKRIPSI**

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM HUKUM ISLAM

OLEH :

**SHOHIB HASAN**  
NIM : 9636 2685

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. DRS. AKH. MINHAJI, M.A., Ph.D.
2. DR. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

**2002**

SHOHIB HASAN – NIM. 96362685. GAGASAN PEMBARUAN HUKUM ISLAM (STUDI PERBANDINGAN ANTARA PEMIKIRAN IBRAHIM HOSEN DAN M. HASBI ASH-SHIDDIEQY). YOGYAKARTA: FAKULTAS SYARI'AH UIN SUNAN KALIJAGA, 2002

Sebagai pemikir pembaharu, Ibrahim Hosen dan M. Hasbi Ash-Shiddieqy terhitung sangat intens dan eksplisit mengartikulasikan prinsip gerak dan dinamisme Islam. Prinsip ini sangat signifikan dalam membangun keseluruhan pandangan kedua tokoh ini, khususnya pandangannya mengenai hukum Islam secara umum.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan sosio-historis filosofis. Pengumpulan datanya bersumber dari buku-buku, kitab-kitab, artikel-artikel, jurnal-jurnal, karya ilmiah lain yang ditulis oleh Ibrahim Hosen dan Hasbi ash-Shiddieqy, sedang analisa datanya melalui metode induktif, dan komparatif.

Ibrahim Hosen dan M. Hasbi Ash-Shiddieqy sama-sama mengadakan pembaruan dengan jalan membentuk sebuah aliran baru yakni "Maqzhab Pemerintah" (istilah untuk Ibrahim Hosen) dan "Fiqh Indonesia" (istilah yang dilontarkan M. Hasbi Ash Shiddieqy). Namun image dari istilahnya Ibrahim Hosen cenderung mengarah secara struktural, sedangkan istilahnya Hasbi memberi kesan mengarah pada kultural, walaupun sebenarnya tidaklah demikian adanya. Karena pada substansinya, keduanya sama-sama bertujuan untuk "membangkitkan" dan mengaktualisasikan hukum Islam di tengah aktivitas kehidupan masyarakat muslim Indonesia yang kenyataannya masih belum mendapatkan tempat di hati mereka.

Key word: **pembaruan, hukum Islam, pemikiran, Ibrahim Hosen, M. Hasbi Ash Shiddieqy**

Drs. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D.  
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Shohib Hasan  
Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fak. Syari'ah  
di – Yogyakarta

*Assalaamu`alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Shohib Hasan

NIM : 9636 2685

Judul : Gagasan Pembaruan Hukum Islam

(Studi Perbandingan antara Pemikiran Ibrahim Hosen dan M. Hasbi Ash-Shiddieqy)


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 dalam ilmu Hukum Islam. Selanjutnya dapat kiranya skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaannya di ucapkan terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 6 Rabi'ul Awwal 1423 H  
20 Mei 2002 M

Pembimbing I



Drs. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D

NIP. 150 227 715

Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.  
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Shohib Hasan  
Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fak. Syari'ah  
di – Yogyakarta

*Assalaamu`alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Shohib Hasan

NIM : 9636 2685

Judul : Gagasan Pembaruan Hukum Islam

(Studi Perbandingan antara Pemikiran Ibrahim Hosen dan M. Hasbi Ash-Shiddieqy)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 dalam ilmu Hukum Islam. Selanjutnya dapat kiranya skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaannya di ucapkan terima kasih.

*Wassalaamu`alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 6 Rabi'ul Awwal 1423 H  
20 Mei 2002 M

Pembimbing II



Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.

NIP. 150 246 195

# PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

## GAGASAN PEMBARUAN HUKUM ISLAM

( Studi Perbandingan Antara Pemikiran Ibrahim Hosen  
dan M. Hasbi Ash-Shiddieqy)

Yang disusun oleh :

SHOHIB HASAN  
NIM. 9636 2685

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 21 Rabi'us  
sani 1423 H / 02 Juli 2002 M. dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh  
gelar sarjana dalam hukum Islam.



Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dr. H. Samsul Anwar, M.A.  
NIP. 150 215 881

### Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. H. Parto Djumeno  
NIP. 150 071 106

Sekretaris Sidang

Muhammad Nur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 150 282 522

Penguji I

Drs. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D.  
NIP. 150 227 715

Penguji II

Drs. Oman Faturrahman, S.W., M.Ag.  
NIP. 150 222 295

Pembimbing I

Drs. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D.  
NIP. 150 227 715

Pembimbing II

Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.  
NIP. 150 246 195

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Sistem Transliterasi ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 / 1987 dan No. 05436 / U / 1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari 1988 dengan penyesuaian program komputer.

### 1. Konsonan Tunggal.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	---	tidak dilambangkan.
ب	ba'	b	---
ت	ta'	t	---
ث	sā'	š	s dengan titik di atas
ج	jīm	j	---
ح	ha'	ḥ	h dengan titik di bawah
خ	kha'	kh	---
د	dal	d	---
ذ	zal	ẓ	z dengan titik di atas
ر	ra'	r	---
ز	zai	z	---
س	sin	s	---

ش	syin	sy	---
ص	sad	ṣ	s dengan titik di bawah
ض	dad	ḍ	d dengan titik di bawah
ط	ta'	ṭ	t dengan titik di bawah
ظ	za'	ẓ	z dengan titik di bawah
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	---
ف	fa'	f	---
ق	qaf	q	---
ك	kaf	k	---
ل	lam	l	---
م	mim	m	---
ن	nun	n	---
و	wawu	w	---
هـ	ha'	h	---
ـ	hamzah	’	Apostrof (apostrof dipakai di awal kata)
ي	ya'	y	---

## II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah, ditulis Rangkap.

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
-----	---------	---------------

عدة	ditulis	<i>'Iddah</i>
-----	---------	---------------

## III. Ta' Marbutah diakhir Kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h.

مصلحة	ditulis	<i>Maslahah</i>
-------	---------	-----------------

إقامة	ditulis	<i>Iqāmah</i>
-------	---------	---------------

(ketentuan ini tidak dibutuhkan kata-kata arab yang sudah dikolaborasi ke dalam bahasa Indonesia. Seperti kata, Salat, Zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, maka ditulis t.

مصلحة الناس	ditulis	<i>Maslahatunnās</i>
-------------	---------	----------------------

نعمة الله	ditulis	<i>Ni`matullāh</i>
-----------	---------	--------------------

## IV. Vokal Pendek.

<i>Fathah</i>	ditulis	<i>a.</i>
---------------	---------	-----------

<i>Kasrah</i>	ditulis	<i>i.</i>
---------------	---------	-----------

<i>Dammah</i>	ditulis	<i>u</i>
---------------	---------	----------

## V. Vokal Panjang.

1. *Fathah + Alif* ditulis ā.

جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
--------	---------	-------------------

2. *Fathah + Ya Mati* ditulis ā

يسعى	ditulis	<i>Yas`ā.</i>
------	---------	---------------

3. *Kasrah + Ya Mati* ditulis ī.

مجيد	ditulis	<i>Majīd.</i>
------	---------	---------------

4. *Dammah + Wawu* ditulis ū.

فروض	ditulis	<i>Furūd.</i>
------	---------	---------------

## VI. Vokal Rangkap.

1. *Fathah + Ya Mati* ditulis ai.

بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
-------	---------	-----------------

2. *Fathah + Wawu Mati* ditulis au.

قول	ditulis	<i>Qaul.</i>
-----	---------	--------------

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof.

أنتم	ditulis	<i>A`antum.</i>
------	---------	-----------------

أعدت	ditulis	<i>U`iddat.</i>
------	---------	-----------------

### VIII. Kata Sandang Alif + Lam.

1. Bila diikuti dengan huruf Qamariyah, ditulis *al*.

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
--------	---------	------------------

القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās.</i>
--------	---------	------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *Alif*.

السماء	ditulis	<i>as-Samāu.</i>
--------	---------	------------------

الشمس	ditulis	<i>asy-Syamsu.</i>
-------	---------	--------------------

### IX. Huruf Kapital.

Huruf kapital dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

### X Penulisan kata-kata dalam rangkap kalimat dapat ditulis menurut bunyi/pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawil-Furud/Zawi al-Furūd.</i>
------------	---------	-----------------------------------

أهل السنة	ditulis	<i>Ahlussunnah/Ahlu as-Sunnah.</i>
-----------	---------	------------------------------------

## KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي جعل الناس خليفة في الارض و أنزل الكتاب قرآنا عربيا  
لعلكم تعقلون . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله,  
صلاة الله وسلامه على مجدد الأصيل صادق الوعد "الأمين", و أهل بيته  
الكرام وصحبه ذوي القرآن.

Berjuta rasa puji dan syukur penyusun haturkan kehadiran Allah SWT. atas pertolongan, hidayah dan izin-Nya jualah skripsi ini dapat terselesaikan dan dapat diajukan untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian jenjang strata satu pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Şalawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada sang Reformer sejati Rasulullah Muhammad SAW.

Sejujurnya, bagi penyusun tugas ini sangat melelahkan. Tidak saja dari aspek finansial, tetapi juga aspek intelektual yang terus-menerus diforsir. Oleh karena itu sangatlah layak jika skripsi ini tidak lepas dari kekurangan-kekurangan, walaupun penyusun telah berusaha semaksimal mungkin mencurahkan semua tenaga dan pikiran untuk dapat dipersembahkan dengan penuh kualitas.

Penyusun tidak akan pernah lupa mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam bentuk apapun hingga selesainya skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, M.A. selaku Penasehat Akademik selama penyusun menjadi mahasiswa.
3. Bapak Drs. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D. dan Bapak Dr. Khoiruddin Nasution, M.A. atas waktu dan kesabarannya membimbing, meneliti serta mengarahkan penyusun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Orang tua dan semua saudaraku tercinta yang senantiasa mendoakan setiap waktu, selalu menasehati dan memotivasi semua langkah-langkah penyusun.
5. Semua pihak yang tak mungkin dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang turut serta memberikan andil dalam penyelesaian skripsi ini, semoga dibalas oleh Allah dengan yang lebih baik.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa dengan adanya keterbatasan yang penyusun miliki, banyak sekali kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak, demi perbaikan karya ilmiah lebih lanjut. Akhirnya, penyusun hanya bisa berdoa, semoga kita senantiasa mendapatkan Riḍa dari Yang Maha Kuasa. Amien.

Yogyakarta, 12 Mei 2002

Penyusun  
  
**Shohib Hasan**  
NIM. 9636 2685

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI .....	v
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoretik .....	11
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	16
BAB II : TINJAUAN UMUM SEPUTAR HUKUM ISLAM DI INDONESIA	
A. Pengertian Hukum Islam .....	18
B. Pertumbuhan Hukum Islam di Indonesia .....	26
C. Hukum Islam Pada Masa Penjajahan dan Kemerdekaan..	31

	D. Pembaruan Hukum Islam di Indonesia .....	35
<b>BAB III</b>	<b>: IBRAHIM HOSEN DAN MAZHAB PEMERINTAHNYA</b>	
	A. Riwayat Hidup .....	39
	1. Latar Belakang Kehidupan .....	39
	2. Pendidikan .....	41
	3. Aktifitas dan Karier .....	47
	B. Gagasan Ibrahim Hosen tentang Pembaruan Hukum Islam	50
	1. Latar Belakang Gagasan .....	50
	2. Langkah Awal Pembaruan .....	54
	3. Metodologi Pembaruan .....	62
<b>BAB IV</b>	<b>: MUHAMMAD HASBI ASH-SHIDDIEQY DAN</b>	
	<b>FIQH INDONESIA</b>	
	A. Riwayat Hidup .....	66
	1. Latar Belakang Kehidupan .....	66
	2. Pendidikan .....	68
	3. Aktifitas dan Karier .....	71
	B. Gagasan Hasbi tentang Pembaruan Hukum Islam .....	74
	1. Latar Belakang Gagasan .....	74
	2. Langkah Awal Pembaruan .....	78
	3. Metodologi Pembaruan (Fiqh Indonesia) .....	82

BAB V	: ANALISIS	
	A. Persamaan .....	93
	B. Perbedaan .....	95
BAB VI	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan .....	104
	B. Saran-saran .....	106
DAFTAR PUSTAKA .....		108
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
1. TERJEMAHAN .....		I
2. BIOGRAFI TOKOH-TOKOH .....		III
3. DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....		V

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam di seluruh dunia dewasa ini sedang mengalami kebingungan dan krisis. Islam sedang ditegaskan sebagai sumber identitas dan ideologi praktis dalam menghadapi frustrasi politik, krisis ekonomi dan disorganisasi sosial. Akan tetapi begitu disebut alternatif Islam dalam bentuk syari'ah yang telah diupayakan beberapa negara seperti Iran, Pakistan dan Sudan, ia lebih banyak menciptakan personal daripada memberi jalan keluar.<sup>1)</sup>

Kenyataan paradoksal ini menandakan bahwa pergumulan untuk pembaruan hukum Islam masih merupakan sebuah keniscayaan. Artinya upaya-upaya untuk menterjemahkan pesan-pesan syari'ah ke dalam suatu konfigurasi hukum yang mencerahkan dan mampu mengatasi krisis yang dihadapi dunia Islam modern musti menjadi agenda penting bagi pembaharu muslim.

Meskipun secara teoritik dan menurut pernyataan para ahli, hukum Islam adalah suatu sistem yang mencakup setiap cabang dan aspek hubungan sosial, tetapi dalam prakteknya banyak sekali aspek kehidupan masyarakat yang masih terabaikan. Lembaga-lembaga politik dan pemerintahan, sebagian

---

<sup>1)</sup> Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, cet. 1 (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 78

besar juridiksi hukum pidana dan sebagian besar permasalahan dagang berada di luar jangkauan pelaksanaan hukum Islam secara efektif. Walaupun kadangkadangkang, berbagai prosedurnya tercakup dalam kerangka kerjanya melalui berbagai macam fiksi hukum.<sup>2)</sup>

Dalam keadaan yang demikian, tampak bahwa hukum Islam hingga kini belum mampu menegaskan jati dirinya dan belum mampu mengambil perannya secara optimal dalam skema dan diskursus masyarakat modern. Ia cenderung termarginalkan oleh arus besar perubahan, khususnya yang terlahir sebagai paradigma peradaban Barat. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pertahanan hukum Islam dalam menghadapi masuknya berbagai konstitusi, sistem pemerintahan dan sistem hukum yang didasarkan atas model-model hukum Eropa ke dalam negara Islam.

Secara teologis, hukum Islam adalah sistem hukum yang bersifat *Ilāhiyyah* sekaligus bersifat *transenden*. Akan tetapi dilihat dari perspektif sosiologis, ia merupakan fenomena peradaban, kultural dan realitas sosial dalam kehidupan manusia. Pada level sosial, hukum Islam tidak saja sekedar sejumlah doktrin yang bersifat menzaman dan menjagat raya (*universal*), tetapi juga mengejawantahkan diri dalam institusi-institusi sosial yang dipengaruhi oleh situasi dan dinamika ruang dan waktu,<sup>3)</sup> sehingga hukum

---

<sup>2)</sup> H.A.R. Gibb, *Aliran-aliran Modern dalam Islam*, alih bahasa Machnun Husein, cet. 5 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 146-147

<sup>3)</sup> Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-modernisme*, cet. 1 (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 1. Bandingkan dengan Waqar Ahmad Huseini, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam*, alih bahasa Abad Mahyuddin, cet. 1 (Bandung: Pustaka, 1983), hlm. 45

Islam yang mengandung nilai-nilai yang bersifat universal tersebut pada tingkat sosial tidak dapat menghindarkan diri dari sebuah kenyataan, yakni “perubahan” yang menjadi karakter dasar kehidupan sosial.

Pada titik ini, maka dapat dinyatakan bahwa pembaruan hukum Islam adalah sebuah kemestian sejarah (*historical necessity*), sehingga sangatlah logis dan signifikan jika Nabi pernah menyatakan “*Sesungguhnya Allah akan mengutus kepada ummat ini pada awal tiap abad orang yang akan memperbaharui agama mereka*”<sup>4)</sup> Mereka inilah yang dalam tradisi Islam disebut *mujaddid* (pembaharu).<sup>5)</sup>

Pada wilayah empiris, fiqh<sup>6)</sup> yang merupakan bagian dari produk pemikiran hukum Islam, semestinya juga tidak resisten terhadap persoalan baru yang ada dalam konstruksi sosio kultur kemasyarakatan. Sebaliknya paradigma fiqh harus mampu menjadi fasilitator untuk menjawab problematika kemasyarakatan. Disatu sisi, adanya asumsi formalistik terhadap fiqh sering menjadi masalah laten. Fiqh oleh sebagian masyarakat Indonesia, diperlakukan sebagai norma dogmatis yang tidak bisa diganggu-gugat,<sup>7)</sup>

---

<sup>4)</sup> Al-Hafiz̄ Abi Dāwud Sulaiman as-Sijistāni, *Sunan Abi Dāwud*, cet 1 (Mesir: Dār al-Hadīṣ, 1983), IV : 480

<sup>5)</sup> John O. Voll, *Pembaruan dan Perubahan dalam Sejarah Islam: Tajdid dan Iṣlah*, dalam John L. Esposito, cet 1 (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 23, sebagaimana dikutip oleh Musahadi, “Konsep Pembaruan Hukum Islam Muhammad Iqbal” *Walisongo*, Edisi 16 tahun 2001, hlm. 31

<sup>6)</sup> *Fiqh* menurut bahasa, bermakna : mengetahui dan paham. Menurut istilah ialah ilmu syari’at. Para *fuqahā’ (jumhūr muta’akhirīn)* mentar’rifkan fiqh dengan: “Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara’ yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafsīlī*. {M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet. 4 (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hlm. 17}. Bandingkan dengan Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, cet. 7 (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 9-10

<sup>7)</sup> Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, cet. 1 (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 21

Padahal di sisi lain, fiqh juga dituntut untuk dapat menjawab berbagai persoalan-persoalan yang kerap kali muncul di tengah-tengah masyarakat yang semakin berkembang, maju dan sekaligus juga pluralistik, sehingga diharapkan fiqh sebagai produk pemikiran hukum Islam dapat bersikap fleksibel dan adaptatif terhadap persoalan-persoalan itu.

Di Indonesia, ada beberapa tokoh atau ulama pakar hukum-hukum keislaman yang berusaha dengan segala daya upaya mencurahkan diri untuk melakukan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik dalam kehidupan masyarakat. Mereka melakukan perombakan-perombakan dan reaktualisasi (meminjam istilah Munawwir Sjadzali) terhadap hukum Islam. Kesemuanya ini mereka lakukan adalah agar aturan hukum tetap relevan dan sejalan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia saat ini. Secara otomatis ini akan membuktikan bahwa ajaran Islam itu tetap selalu mampu menjawab tantangan persoalan-persoalan kekinian sepanjang zaman.

Di antara tokoh-tokoh pembaharu, Prof. Dr. Ibrahim Hosen adalah salah seorang *mujaddid* (pembaharu) hukum Islam di Indonesia. Beliau merasa terusik dengan kondisi hukum Islam yang merupakan hasil produk pemikiran (ijtihad) ulama-ulama terdahulu yang notabenenya berasal dari negara-negara Timur Tengah. Ia menganggap bahwa untuk dapat menjawab persoalan-persoalan yang muncul di kalangan umat Islam sekarang ini, diperlukan pula sebuah tatanan baru (reformulasi) dalam bidang hukum Islam. Ibrahim Hosen adalah seorang sosok yang berani menentang arus di tengah-

tengah kancah birokrasi yang masih dikuasai oleh rezim otoriter Soeharto. Ini merupakan suatu perbuatan yang mudah dikerjakan oleh siapapun tetapi jarang yang mempunyai keberanian melakukannya. Dalam menjalankan idenya, Ibrahim Hosen bisa dikatakan agak begitu radikal dalam hal menyuarakan sekaligus mensosialisasikan hukum Islam. Tetapi walaupun begitu, ia tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang telah digariskan dalam al-Qur'an dan al-Hadī's

Ibrahim Hosen membagi hukum Islam itu menjadi dua kategori yaitu syari'ah dan fiqh. Syari'ah itu bersifat qoṭ'ī dan tidak memerlukan interpretasi-interpretasi untuk dapat memahaminya. Karena itu sudah dijelaskan langsung oleh al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Sedangkan fiqh itu bersifat universal. Ia memerlukan interpretasi-interpretasi dan ijtihād yang sungguh-sungguh untuk dapat memahami makna yang terkandung di dalamnya.<sup>8)</sup>

Lain halnya dengan Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, beliau mengatakan bahwa perlu adanya fiqh yang berlaku khusus untuk umat Islam di Indonesia (fiqh yang berkepribadian Indonesia). Bahkan beliau dahulu (semasa hidupnya) pernah mengajak para tokoh pakar hukum Islam di Indonesia untuk merumuskan sebuah "fiqh Indonesia". Awal mula ide ini dimunculkan oleh Hasbi pada tahun 1940-an meskipun pada awalnya ide itu belum begitu jelas terdengar. Lalu pada tahun 1960-an ide fiqh Indonesia itu

---

<sup>8)</sup> Panitia Penyusun Biografi, *Prof. KH. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: Putra Harapan, 1990), hlm. 104

lebih dipertegas lagi oleh Hasbi.<sup>9)</sup> Sudah barang tentu ide Hasbi ini mendapatkan reaksi yang keras dari ulama-ulama di Indonesia waktu itu, baik yang pro maupun kontra.

Sebagai pemikir pembaharu, kedua tokoh ini yakni Ibrahim Hosen dan M. Hasbi Ash-Shiddieqy terhitung sangat intens dan eksplisit mengartikulasikan prinsip gerak dan dinamisme Islam. Prinsip ini sangat signifikan dalam membangun keseluruhan pandangan kedua tokoh ini, khususnya pandangannya mengenai hukum Islam secara umum. Untuk itu penelitian mengenai gagasan pembaruan hukum Islam Ibrahim dan Hasbi ini menjadi sangat penting.

Kenyataan membuktikan bahwa kedua tokoh pakar hukum Islam di Indonesia ini (tanpa mengesampingkan tokoh-tokoh pembaharu lain semisal: Hazairin, Munawwir Sjadzali, KH. Ali Yafie, KH. Sahal Mahfudz, Bustanil Arifin dll) banyak memberikan kontribusi besar atas pertumbuhan dan juga perkembangan hukum Islam di Indonesia. Dilihat dari sini, penyusun merasa tertarik untuk mengangkat pemikiran kedua tokoh ini menjadi sebuah karya tulis ilmiah (skripsi), yang tentu saja hal ini kami lakukan sebatas kemampuan yang penyusun miliki.

Kemudian titik tolak pembahasan ini ialah mencari sudut pandang sejarah yang mencoba untuk meletakkan kedua tokoh yakni Ibrahim Hosen

---

<sup>9)</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, "Memoedahkan Pengertian Islam I", *Pandji Islam*, Boendalan Ketoedjoeh (1940) : 8412, sebagaimana dikutip oleh Yudian W. Asmin (Pengh.) "Peran Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Pembaruan Hukum Islam di Indonesia Abad XX", dalam *Ke Arah Fiqh Indonesia: Mengenang Jasa Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy*, cet. 1 (Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 1994), hlm. 10

dan M. Hasbi Ash-Shiddieqy dengan gagasan reformulasi hukum Islamnya. Sehingga di antara pembaharu hukum Islam, barangkali kedua tokoh ini menempati kedudukan yang berbeda atau bahkan sebaliknya. Hal ini sangat mungkin sekali disebabkan oleh adanya sesuatu yang mempengaruhi kedua tokoh tersebut dalam upaya mencapai mobilitas sosial keagamaannya. Sisi lainnya mungkin juga dipengaruhi oleh faktor-faktor intern (keluarga dan pendidikan) dan ekstern (kondisi sosial, ekonomi dan politik).

Sehingga berangkat dari hal di atas, muncul permasalahan yang mengundang pertanyaan bagi penulis antara lain : Apakah ada persamaan dan perbedaan di dalam gagasan pembaruan hukum Islam yang ditawarkan oleh Ibrahim Hosen dan M. Hasbi Ash-Shiddieqy. Pertanyaan inilah yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini yang walau bagaimanapun juga memerlukan jawaban melalui kajian yang komprehensif terhadap buah pikiran dan ide-ide yang mereka cetuskan.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan pada pemaparan yang telah penyusun kemukakan di atas, maka bisa ditarik pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah gagasan pembaruan hukum Islam yang ditawarkan oleh Ibrahim Hosen dan M. Hasbi Ash-Shiddieqy ?

2. Apa persamaan dan perbedaan gagasan Pemerintah sebagai Mazhab yang ditawarkan Ibrahim Hosen dan Fiqh Indonesiannya M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam kaitannya dengan pembaruan hukum Islam di Indonesia ?
3. Bagaimana cara mensikapi pendapat Ibrahim Hosen yang tidak setuju dengan istilah Fiqh Indonesia dan mengatakan fiqh itu universal ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan :
  - a. Mendeskripsikan gagasan hukum Islam yang ditawarkan oleh Ibrahim Hosen dan M. Hasbi Ash-Shiddieqy.
  - b. Mengetahui dan memahami sejauh mana relevansi dan kontribusi pemikiran kedua tokoh yang akan dibahas dalam kaitannya dengan hukum Islam di Indonesia.
2. Kegunaan :
  - a. Memberikan pemahaman yang signifikan atas kontribusi pemikiran hukum Islam yang dilontarkan Ibrahim Hosen dan M. Hasbi Ash-Shiddieqy.
  - b. Memperluas cakrawala ilmiah bagi perkembangan wacana hukum Islam khususnya dalam konteks keindonesiaan.
  - c. Memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

#### D. Telaah Pustaka

Kajian-kajian yang membahas tentang hukum Islam sangat banyak corak dan warnanya. Selain itu juga bermacam-macam atas segi sudut pandang (*point of view*) yang dibahasnya. Tetapi kajian tentang fiqh yang kontekstual, yang titik fokusnya pada pemetaan wilayah Indonesia (fiqh Indonesia), masih belum begitu banyak.. Terlebih-lebih yang mengkhususkan diri mengkaji atas gagasan dan pemikiran para tokoh reformator penggagas dan pembina hukum Islam di Indonesia, khususnya kedua tokoh ini.

Sepanjang kajian yang telah penyusun lakukan, belum ada sebuah karya yang mengkaji pemikiran dan gagasan kedua tokoh ini secara bersamaan. Sebab yang penyusun ketahui, pembahasan-pembahasan tentang Ibrahim Hosen dan M. Hasbi Ash-Shiddieqy ini masih bersifat parsial. Lebih-lebih yang membahas tentang gagasan dan pemikiran Ibrahim Hosen, masih sangat minim dibanding dengan kajian tentang gagasan dan pemikiran M. Hasbi Ash-Shiddieqy.

Kiranya, sebuah buku karya panitia penyusun yang diketuai Ahmad Sukarja yang berjudul **Prof. KH. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia** , cukup lengkap membahas gagasan dan pemikiran Ibrahim Hosen. Dalam buku ini juga banyak menyoroti tentang riwayat hidup (biografi) Ibrahim Hosen. Karena, buku ini diterbitkan dalam rangka memperingati usia 70 tahun KH. Ibrahim Hosen.

Adalah Muhammad Azhar, dalam bukunya **Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo Modernisme Islam**, menyinggung sedikit tentang gagasan pembaruan yang ditawarkan Ibrahim Hosen. Kemudian, di situ juga ditulis ungkapan Jalaluddin Rahmat yang mengatakan bahwa ia merasa heran dengan pola pikir yang dimiliki oleh Ibrahim Hosen itu mirip dengan pemikiran Fazlurrahman. Menurutnya, Ibrahim Hosen adalah “Fazlurrahman Indonesia”. Padahal, antara Fazlurrahman dengan Ibrahim Hosen tidak pernah bertemu baik secara langsung maupun lewat kajian-kajian keilmuan yang dilakukan oleh Ibrahim Hosen sendiri.

Kemudian tersebutlah nama Nourouzzaman Shiddiqi (yang sekaligus beliau juga putra dari M. Hasbi Ash-Shiddieqy) dengan karyanya yang berjudul **Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya**, adalah cukup berhasil memilah-milah (memetakan) gagasan dan pemikiran Hasbi yang masih tercerai-berai. Buku ini barangkali adalah kajian yang bisa dikatakan “terlengkap” untuk saat ini, yang membahas tentang pemikiran dan gagasan Hasbi. Selain itu dalam buku ini, Nourouzzaman lebih menonjolkan tema Fiqh Indonesia yang ditawarkan oleh Hasbi.

Ada lagi sebuah buku **Ke Arah Fiqh Indonesia (Mengenang Jasa Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy)** yang diterbitkan oleh Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Buku ini cukup lengkap membahas tentang kiprah, peran serta dan kontribusi pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dalam pertumbuhan dan perkembangan wacana Fiqh

Indonesia. Dalam buku ini diungkapkan pula bahwa Hasbi adalah tokoh (ulama) Indonesia yang pertama kali mencetuskan adanya gagasan “Fiqh Indonesia”.

Kemudian banyak juga karya-karya ilmiah lain yang membahas tentang M. Hasbi Ash-Shiddieqy (seperti makalah, skripsi, thesis, dan lain-lain). Tetapi pembahasan yang dilakukan juga bersifat Hasbi *an-sich* atau jika diperbandingkan tidak dengan Ibrahim Hosen, tetapi dengan tokoh lain.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Al-Qur’an sebagai sumber hukum Islam yang paling utama memiliki bahasan dan cakupan-cakupan berbagai hal tentang hukum secara global. Ia tidak menjelaskan secara terperinci atas sebuah kaidah atau ayat-ayat hukum itu. Karena itulah diperlukan suatu interpretasi-interpretasi yang dapat menjelaskan arti dan makna sebenarnya yang dikandung atau dimaksud dalam ayat itu.

Hukum Islam sebagai salah satu bagian dari al-Qur’an merupakan hasil dari sebuah usaha (ijtihad) para ulama dalam upaya menggali dan menemukan sebuah hukum baru yang tidak dijelaskan secara langsung dalam ayat-ayat al-Qur’an. Usaha (ijtihad) itu dilakukan karena memang sudah menjadi keharusan untuk dapat menjawab berbagai persoalan-persoalan yang selalu dan terus selalu berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat,

agar hukum Islam tidak dikatakan sebagai hukum yang statis dan tidak relevan.

Adapun tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum Islam itu menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia, yang menurut hasil penelitian para ulama (Asy-Syatibi), sebagaimana dikutip oleh Ibrahim Hosen, dapat diklarifikasikan menjadi tiga aspek, yakni : *darūriyah* (primer), *hajjiyah* (skunder) dan *taḥsīniyah* (pelengkap).<sup>10)</sup>

*Maqāsid ad-darūri* disebut harus (*necessary*) karena maqāsid ini tidak bisa dihindarkan dalam menopang *masālih ad-dīn* (agama dan akhirat) dan dunia, dalam pengertian bahwa jika masālih ini dirusak, maka stabilitas masālih dunia pun rusak. Kategori daruri terdiri atas lima hal berikut : *Dīn* (agama), *Nafs* (jiwa), *Nasl* (keturunan), *Māl* (kekayaan) dan *'Aql* (intelekt).<sup>11)</sup> Berkenaan dengan ini, kaidah yang berbunyi :

تغير الاحكام بتغير الازمنة والامكنة والعرف<sup>12)</sup>

merupakan salah satu proposisi yang kiranya dapat dipakai untuk dapat memahami serta menjelaskan prinsip adaptabilitas hukum Islam.

<sup>10)</sup> Ibrahim Hosen, "Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam (Reinterpretasi terhadap Pelaksanaan Aturan)" dalam Jamal D. Rahman (et.al.), *Wacana Baru Fiqh Sosial; 70 tahun Prof. Ali Yafie*, cet. 1 (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 33

<sup>11)</sup> M. Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W. Asmin, (Surabaya: al-Ikhlās, 1995), hlm. 230. Bandingkan dengan Sumanto al-Qurtuby, *KH. Sahal Mahfudh; Era Baru Fiqh Indonesia*, cet. 1 (Yogyakarta: Cermin, 1999), hlm. 13

<sup>12)</sup> Munawwir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, cet. 1 (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 49

Selain itu, para mujtahid (termasuk juga Ibrahim dan Hasbi) dalam mengeluarkan sebuah hukum baru selalu berpegang pada kaidah-kaidah *Uṣūliyyah* lainnya. Di antaranya adalah :

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما<sup>(13)</sup>  
لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمنة والامكنة<sup>(14)</sup>  
تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الازمنة والامكنة والاحوال والنيات  
والعوائد<sup>(15)</sup>

Dari kaidah-kaidah ini jelas menunjukkan bahwa suatu hukum pasti mengalami perkembangan dan perubahan seiring dengan berkembangnya kondisi sosio kultur masyarakat di mana hukum itu diaplikasikan. Namun perubahan itu harus tetap selalu berpegang pada prinsip-prinsip *maṣlaḥah* dan sesuai dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Karena memang itulah yang menjadi tujuan utama disyari'atkannya Islam ke dunia ini.

Terdorong maksud ingin memberikan kemaslahatan itulah, (sebagaimana yang dikutip oleh Nourouzzaman Shidiqi) ada bagian dalam fiqh yang dinamakan *siyāsah syar'iyah*, yakni kebijaksanaan untuk membuat masyarakat lebih dekat kepada kebajikan dan menjauhi keburukan. Menurut Hasbi, *siyāsah syar'iyah* pada dasarnya sama dengan *maṣlaḥah al-mursalah*

<sup>13)</sup> *Ibid.*, hlm. 50

<sup>14)</sup> Subḥi Maḥmasani, *Falsafah at-Tasyrī' fi al-Islām*, (Beirut: Dār al-'Ilmi li al-Malayīn, 1961), hlm. 201

<sup>15)</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Islam Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat dan Tuntas*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 29

itu sendiri. Masalah al-mursalah inilah yang digali melalui qiyās, kaidah umum hukum dan istihsān<sup>16)</sup>

Jadi pada dasarnya, semenjak pertama kali muncul, syari'at Islam sebenarnya tidak memiliki basis (tujuan) lain kecuali kemaslahatan manusia. Ungkapan standar bahwa syari'at Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia lahir batin, dunia akhirat yang sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan itu.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penelitiannya ialah penelitian pustaka (*library research*). Data-data atau bahan pustaka yang membahas atau menyingung tentang pemikiran-pemikiran dan gagasan pembaruan hukum Islam Ibrahim Hosen dan fiqh Indonesianya M. Hasbi As-Shiddieqy menjadi data primer. Sedangkan karya-karya lain yang ada kaitannya dengan topik dan pokok permasalahan yang penulis kemukakan menjadi data skunder.

---

<sup>16)</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sjari'at Islam Mendjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), hlm. 11

## 2. Sifat Penelitian

Kajian ini dikerjakan menggunakan metode *deskriptif-analitis*, yakni mendeskripsikan atau memaparkan data-data yang berkait erat dengan pembaruan hukum Ibrahim dan Hasbi yang telah diperoleh, kemudian menganalisisnya untuk dapat memperoleh kesimpulan yang relevan. Karena itu, kajian ini sama sekali tidak melakukan pencarian penjelasan atas produk pemikiran Ibrahim Hosen dan M. Hasbi Ash-Shiddieqy. Dengan kata lain kajian ini tidak memberikan penilaian salah atau benar atas produk pemikiran kedua tokoh ini. Penilaian tentang salah benarnya dikembalikan pada ahlinya. Karena hal ini adalah sebuah hasil *ijtihad* yang dilakukan Ibrahim Hosen dan M. Hasbi As-Shiddieqy.

## 3. Pendekatan Masalah

Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam penelitian ini, pendekatan yang dipakai adalah pendekatan *sosio-historis filosofis*. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman tentang esensi gagasan Ibrahim Hosen dan M. Hasbi Ash-Shiddieqy secara benar sehingga dapat diketahui signifikansinya.

## 4. Analisa Data

Dalam menganalisa data-data mengenai gagasan dan pemikiran pembaruan hukum Islam Ibrahim dan Hasbi yang telah diperoleh adalah dengan menggabungkan metode *induktif* dan *komparatif*. Artinya melalui metode penalaran yang berangkat dari uraian dan penjelasan parsial

gagasan pembaruan hukum Islam Ibrahim Hosen dan M. Hasbi Ash-Shiddieqy, lalu diformulasikan dalam suatu kesimpulan yang bersifat umum. Kemudian mengkomparasikan gagasan-gagasan Ibrahim dan Hasbi itu untuk mengetahui perbedaan atau mencari kemungkinan titik temu gagasan atau pemikiran Ibrahim dan Hasbi ini.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini tentunya dengan cara menelusuri buku-buku, kitab-kitab, artikel-artikel, jurnal-jurnal, makalah atau karya ilmiah lain baik yang ditulis oleh Ibrahim Hosen atau Hasbi Ash-Shiddieqy secara langsung atau oleh penulis lain yang erat kaitannya dengan pembahasan tentang kedua tokoh pembaharu ini. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara menulis, mengedit, mengklarifikasi dan menyajikannya.<sup>17)</sup>

#### G. Sistematika Pembahasan

Sebagai konsekuensi logis dari pola pikir di atas, maka dalam rangka pembahasan skripsi tentang gagasan pembaruan hukum Islam Ibrahim Hosen dan M. Hasbi Ash-Shiddieqy ini, penulis memulainya dengan Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan terakhir adalah sistematika pembahasan.

---

<sup>17)</sup> Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. 4 (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992), hlm. 51

Bab kedua tinjauan umum sekitar hukum Islam di Indonesia yang mendeskripsikan tentang definisi, pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam di Indonesia. Mulai dari zaman awal mula masuknya Islam di Indonesia, masa sebelum kemerdekaan dan masa sesudah kemerdekaan Indonesia, kemudian juga penyusun uraikan tentang pembaruan hukum Islam di Indonesia dalam sub bab tersendiri.

Bab tiga dan empat memuat riwayat hidup Ibrahim Hosen dan M. Hasbi Ash-Shiddieqy. Dalam bagian ini penulis mencoba mengungkapkan kehidupan kedua tokoh tersebut meliputi lingkungan keluarga, pendidikan dan masyarakat yang secara teoritis memiliki andil besar bagi pertumbuhan jiwa, kepribadian dan pemikiran Ibrahim Hosen dan M. Hasbi Ash-Shiddieqy. Kemudian penyusun juga mencoba menelusuri pemikiran dan gagasan hukum Islam Ibrahim Hosen dan M. Hasbi Ash-Shiddieqy melalui faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya gagasan itu.

Kemudian pada bab kelima berisi tinjauan dan analisa pemikiran dan gagasan pembaruan hukum Islam Ibrahim Hosen dan M. Hasbi Ash-Shiddieqy secara menyeluruh. Dengan adanya tinjauan dan analisa ini, diharapkan agar dapat memberikan jawaban akhir bagi skripsi ini.

Akhirnya pembahasan dalam bab enam dari skripsi ini, dikemukakan kesimpulan yang merupakan inti sekaligus jawaban akhir dari pokok persoalan. Kemudian dikemukakan juga saran-saran dari penyusun bagi kajian lebih lanjut mengenai topik permasalahan yang ada kesamaannya.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas tentang gagasan pembaruan hukum Islam di Indonesia atas pemikiran Ibrahim Hosen dan T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Gagasan pembaruan hukum Islam, baik yang ditawarkan oleh Ibrahim Hosen maupun M. Hasbi Ash-Shiddieqy cenderung bercorak pendekatan dan kerangka metodologis yang telah dirintis dan dipakai oleh para ulama terdahulu. Misalnya seperti pemakaian perangkat ijthad (ijma', qiyas, istiṣlah, 'urf dll.) yang dipakai dalam menggali dan mengeluarkan hukum baru (istinbāt, al-aḥkām). Hal ini terlihat dengan pendapat Ibrahim Hosen yang sangat menekankan pada pengkajian dan pendalaman *uṣūl al-fiqh* dan *qawā'id fiqhiyyah*. Sementara M. Hasbi Ash-Shiddieqy juga mengatakan bahwa yang dinamakan mujtahid bukanlah orang yang ahli dalam fiqh, tetapi adalah seseorang yang ahli dalam *uṣūl al-fiqh*.
2. Ibrahim Hosen dan M. Hasbi Ash-Shiddieqy sama-sama mengadakan pembaruan dengan jalan membentuk sebuah aliran baru yakni "Mazhab Pemerintah" (istilah untuk Ibrahim Hosen) dan "Fiqh Indonesia" (istilah yang dilontarkan M. Hasbi Ash-Shiddieqy). Namun *image* dari istilahnya

Ibrahim Hosen cenderung mengarah secara struktural, sedangkan istilahnya Hasbi memberi kesan mengarah pada kultural, walaupun sebenarnya tidaklah demikian adanya. Karena pada substansinya, keduanya sama-sama bertujuan untuk “membumikan” dan mengaktualisasikan hukum Islam di tengah aktifitas kehidupan masyarakat muslim Indonesia yang kenyataannya masih belum “mendapatkan tempat” di hati mereka.

3. Mengenai materi gagasan keduanya, persamaannya yakni dalam pembedaan antara syari'ah dan fiqh, menolak taqlid dan membolehkan talfiq, kebolehan / terbukanya pintu ijtihad untuk memecahkan permasalahan hukum baru, pemakaian *ijtihad jamā'i* (kolektif), pemakaian *ijma'* sahabat yang *ṣāriḥ / qot'i*, penggunaan *maslahah mursalah* dan *syad az-ẓāri'ah*. Sedangkan perbedaannya, tentang pendekatan yang dipakai pada masalah pidana. Kalau Ibrahim Hosen menggunakan teori *zawajir*, sementara Hasbi menggunakan prinsip *al-'Adālah* (keadilan). Selain memakai *syad az-ẓāri'ah*, Ibrahim juga menggunakan kaidah *irtikāb akhoffi darārain*. Kemudian Ibrahim menutup pintu ijtihad pada penciptaan kaidah-kaidah hukum. Ibrahim juga mengatakan bahwa nash yang *qot'i* masih ada kemungkinan *zonnī*, sedangkan Hasbi mengatakan bahwa yang *qot'i* dan yang *zonnī* itu sudah jelas.
4. Yang tidak disetujui oleh Ibrahim Hosen dengan fiqh Indonesianya Hasbi adalah semata-mata pada istilahnya, bukan pada materi gagasannya.

Karena istilah itu mengarahkan orang pada anggapan yang dapat menunjukkan bahwa fiqh itu sempit.

Kemudian dalam menghadapi adanya perbedaan pendapat antara Ibrahim Hosen dengan M. Hasbi Ash-Shiddieqy khususnya dan berbagai macam perbedaan masalah hukum Islam (fiqh) pada umumnya, hendaknya umat Islam mensikapinya dengan pemikiran yang jernih, kearifan dan kebijaksanaan tanpa bersikap a priori atau bahkan melecehkan pendapat lain yang tidak disetujuinya.

## **B. Saran-saran**

1. Umat Islam Indonesia hendaknya jangan terlena atas perbedaan-perbedaan pendapat yang tidak diketahui dasar hukumnya serta hendaknya tidak bersikap fanatik buta yang dapat mengakibatkan perpecahan di antara sesama masyarakat Indonesia.
2. Kajian pemikiran tokoh yang erat kaitannya dengan Ibrahim Hosen khususnya dan para pembaharu atau pembina hukum Islam di Indonesia umumnya, hendaknya diperdalam dan lebih diperbanyak di lingkungan IAIN Sunan Kalijaga ini. Sebab kenyataan yang ada, penyusun sempat mengalami kesulitan ketika mengangkat pemikiran Ibrahim Hosen sebagai obyek kajian skripsi. Hal ini bertolak belakang dengan obyek kajian mengenai M. Hasbi Ash-Shiddieqy.

3. Pengkajian tentang hukum Islam hendaknya jangan hanya melalui bangku kuliah, karena itu sangat tidak mencukupi. Penyusun menyarankan, hendaknya dibuat forum atau lembaga-lembaga kajian yang membahas tentang hukum Islam dari berbagai pendekatan dan perspektif. Karena hal ini dapat mempertajam pemikiran dan memperluas wawasan keilmuan seseorang, terutama yang berkaitan dengan permasalahan hukum Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. KELOMPOK AL-QUR'AN

- Baiquni, N.A., dkk, *Indeks Al-Qur'an*, Surabaya : Arkola, 1996
- Dahlan, Zaini dan Sahil, Azharuddin, (penerj.), *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta : UII Press, 2000
- Maragi al-, Ahmad Musthafa, *Tafsir al-Maragi*, juz 1, Mesir : Musthafa al-Baby, 1963

### B. KELOMPOK FIQH DAN USHUL FIQH

- Amidi Al-, *al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*, Mesir : Dār al-Ḥadīs, tt
- Asmin, Yudian W, (ed), *Ke Arah Fiqh Indonesia : Mengenang Jasa Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy*, Yogyakarta : Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1994
- , *Hasbi's Theory of Ijtihad on The Context of Indonesian Fiqh*, tesis tidak diterbitkan, Canada : Mc Gill University, 1993
- , *Fiqh Indonesia; Sebuah Upaya Pribumisasi Islam*, makalah tidak diterbitkan, disampaikan pada seminar sehari tentang Kerangka Epistemologi Hukum Islam dalam Pengembangan Hukum Nasional, diselenggarakan oleh HMJ Peradilan Agama Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 4 Desember 1993
- Arief, Eddi Rudiana, dkk., *Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 1991
- , *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 1991
- Azhar, Muhammad, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo Modernisme Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996

- Ahmad, Amrullah, dkk, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia, Sebuah Kenangan 65 tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin*, Jakarta : Pengurus Pusat Ikatan Hakim Peradilan Agama, 1994
- Bayanuni Al-, M.A., *Memahami Hakikat Hukum Islam*, alih bahasa Ali Mustafa Yaqub, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1997
- Bagir, Haidar, dan Basri, Syafiq, *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung : Mizan, 1996
- Bakri, Hasbullah, *Problematik Hukum Islam dan Negara Islam di Indonesia*, Jakarta : Wijaya, 1967
- Biografi, Panitia Penyusun, *Prof. KH. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Putra Harapan, 1990
- Hakim, Abdul Hamid, *as-Sulam*, jilid 2, Jakarta : Sa'adiyah Putra, 1927
- Hanafie, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1995
- Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta : Bulan Bintang, 1968
- Himawan, Anang Haris, (peny.), *Epistemologi Syara', Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000
- Hutagalung, Mura P., *Hukum Islam dalam Era Pembangunan*, Jakarta : IND.HILL-CO, 1985
- Ibrahim, Muslim, *Pengantar Fiqh Muqaraan*, Jakarta : Erlangga, 1990
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Bandung : Gema Risalah Press, 1996
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W. Asmin, Surabaya : Al-Ikhlash, 1995
- Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta : LKiS, 1994
- Mahmasani, Subhi, *Falsafah at-Tasyri' fil Islam*, Beirut : Dar al-Ilmi lil Malayin, 1961
- Mas'adi, Ghufron A., *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997

- Mudzhar, M. Atho', *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, Pidato pengukuhan Guru Besar Madya Ilmu Sosiologi Hukum Islam disampaikan di hadapan Rapat Senat Terbuka IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tanggal 15 September 1999, Yogyakarta : Intsitut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 1999
- , *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1998
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, alih bahasa Yudian W. Asmin, Yogyakarta ; Tiara Wacana, 1997
- Naim An-, Abdullahi Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amirudin Arrani, Yogyakarta : LKiS, 1994
- Pamularsih, "Peranan Hukum Islam di Indonesia", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1976
- Qardhawi Al-, Yusuf, *Membumikan Syari'at Islam*, alih bahasa Muhammad Muzakki dan Yasir Tajdid, Surabaya : Dunia Ilmu, 1997
- Qurtubi Al-, Sumanto, KH. MA. *Sahal Mahfudh; Era Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta : Cermin, 1999
- Rahman, Jamal D., (ed), *Wacana Baru Fiqh Sosial : 70 tahun Prof. Ali Yafie*, Bandung : Mizan, 1994
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998
- , *Kecenderungan Pemikiran Pembaruan Hukum Islam di Indonesia tahun 1970 - 1990*, penelitian ilmiah tidak diterbitkan, Semarang : IAIN Walisongo, 1990
- , *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Gama Media, 2001
- Rochman, M. Ibnu, *Hukum Islam dalam Perspektif Filsafat*, Yogyakarta : Philosophi Press, 2001
- Sijistany As-, al-Hafiz Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, Mesir : Dar al-Hadis, 1983
- Syafi'i Asy-, Muhammad Ibnu Idris, *al-Umm*, Kairo : Dar al-Fikr, 1325

- Subki As-, Tajuddin, *al-Qawa'id wa al-Fawa'id al-Ushuliyah*, Mesir : Dar al Ihya', tt
- Sjadzali, Munawwir, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta : Paramadina, 1997
- Shiddieqy Ash-, T.M. Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta : Bulan Bintang, 1985
- , *Fiqh Islam Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat dan Tuntas*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975
- , *Sjari'at Islam Mendjawab Tantangan Zaman*, Jakarta : Bulan Bintang, 1966
- , *Kelengkapan Dasar-dasar Fiqh Islam: Pengantar Ushul Fiqh*, Medan : Toko Buku Islamijah, 1953
- , *Fakta Keagungan Syari'at Islam*, Jakarta : Tintamas, 1982
- , *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993
- , *Pengantar Hukum Islam*, jilid I dan II, Jakarta : Bulan Bintang, 1981
- , *Pengantar Ilmu Perbandingan Madzhab*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975
- , *Beberapa Permasalahan Hukum Islam*, Jakarta : Tintamas, 1975
- , *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997
- , "T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Perspektif Hukum Islam", disertasi tidak diterbitkan program pasca sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Syalthout, Mahmoud, *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, Mesir : Dar al Qalam, 1966
- Sirri, Mun'im A., *Sejarah Fiqh Islam*, Surabaya : Risalah Gusti, 1995
- Usman, Iskandar, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994

Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara, Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta : LKiS, 2001

### C.BUKU LAIN-LAIN

Abdurrahman, dkk (ed), *70 Tahun H.A. Mukti Ali, Agama dan Masyarakat*, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga Press, 1993

Ali, T. Hasan, dkk, *Islam Alim Ulama dan Pembangunan*, Jakarta : Pusat Dakwah Islam Indonesia, 1971

Asmin, Yudian W., *Islam Berbagai Perspektif: Dedikasi untuk 70 tahun Munawwir Sjadzali*, Yogyakarta : LPMI, 1995

Azra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-modernisme*, Jakarta : Paramadina, 1993

Biografi, Panitia Penyusunan, *Refleksi Pembaruan Pemikiran Islam, 70 tahun Harun Nasution*, Jakarta : Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1989

Boland, B.J., *Pergumulan Islam di Indonesia 1945 - 1970*, Jakarta : Grafiti Pers, 1985

Damami, *Lima Tokoh Pengembangan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Yogyakarta : Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, 1998

Esposito, John. L., *Pembaruan dan Perubahan dalam Sejarah Islam: Tajdid dan Islah*, Jakarta : Rajawali, 1997

Gazali al-, *Ihya' Ulūmuddīn*, Kairo : Dār al-Maktabah, 1939

Gibb, H.A.R., *Aliran-aliran Modern dalam Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995

Husein, Waqar Ahmad, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam*, Bandung : Pustaka, 1983

Hurgronje, Snouck, *Aceh, Rakyat dan Adat Istiadatnya*, Jakarta : INIS, 1996

-----, *Nasehat-nasehat Snouck Hurgronje*, Jakarta : INIS, 1996

Lev, Daniel S., *Peradilan Agama di Indonesia*, alih bahasa Zaini Ahmad Noeh, Jakarta : Intermasa, 1980

- Misbah, Ma'ruf, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Semarang : CV. Wicaksana, 1996
- Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Sarasin, 1992
- Mudzhar, M. Atho', *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar 1998
- , *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta : INIS, 1993
- Noor, Deliar, *Gerakan Modern Islam, 1900 – 1942*, Jakarta : LP3ES, 1985
- Penyusun, Tim, *Kembali ke UUD 1945*, Jakarta : Departemen Penerangan RI, 1959
- Rachman, Budhy Munawwar, (ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta : Paramadina, 1995
- Salam, Solichin, *Sekitar Walisongo*, Kudus : Menara Kudus, 1986
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996
- Sjadzali, Munawwir, *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini*, Jakarta : UI Press, 1994
- Suryanegara, Ahmad Mansur, *Menemukan Sejarah, Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*, Bandung : Mizan, 1995
- Supama, R., *Sistem Hukum Sebelum Perang Dunia II di Indonesia*, Jakarta : Bulan Bintang, tt
- Steenbrink, Karel A., *Pesantren, Madrasah dan Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, Jakarta : LP3ES, 1986
- Sukadri, Heru, *Kyai Haji Hasyim Asy'ari, Riwayat Hidup dan Perjuangannya*, Jakarta : Depdikbud, 1985
- Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren, Pendidikan Alternatif Masa Depan*, Jakarta : Gema Insani Press, 1997